

Piagam Audit Internal Samudera Indonesia

PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal Samudera Indonesia disusun dengan mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.56/POJK.04//2015 dan Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).

Samudera Indonesia didefinisikan sebagai PT Samudera Indonesia Tbk dan seluruh anak perusahaan.

VISI & MISI

VISI

Meningkatkan keunggulan kompetitif Samudera Indonesia melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan pengendalian internal.

MISI

Memperkuat dan melindungi nilai organisasi dengan memberikan asurans, advis dan wawasan yang berbasis risiko dan obyektif.

STRUKTUR ORGANISASI & KEDUDUKAN

- a. Kepala Korporat Audit Internal (KAI) ditunjuk dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- b. Kepala KAI melapor langsung kepada Direktur Utama.

TUGAS & TANGGUNG JAWAB

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana Audit Tahunan.
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas seluruh aktivitas perusahaan.
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
- e. Membuat Laporan Hasil Internal Audit yang menyampaikan laporan tersebut kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- f. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang telah dilakukannya.
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

WEWENANG

- a. KAI memiliki akses tidak terbatas atas sebagian atau seluruh data, property dan karyawan yang relevan di Samudera Indonesia.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung termasuk mengadakan rapat dengan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Melakukan koordinasi kegiatan KAI dengan kegiatan auditor eksternal.

PROFESIONALISME

KAI mengikuti pedoman yang dikeluarkan oleh Standard Operating Procedure (SOP) Samudera Indonesia & The Institute of Internal Auditors (IIA) termasuk Prinsip-Prinsip Intl, Definisi Audit Internal, kode Etik, Standar Inetrnasional Praktik Profesional Audit Internal, Pedoman Implementasi dan Pelengkap.

PERSYARATAN AUDIT INTERNAL

- a. Memiliki integritas dan perilaku yang professional, independent, jujur dan obyektif, kecakapan untuk berinteraksi dan komunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif dalam tugasnya.
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya termasuk peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terakit lainnya.
- c. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal dan kode etik Audit Internal.
- d. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal kecuali diwajibkan berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
- e. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen resiko.
- f. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalnya secara terus menerus.
- g. Auditor yang tergabung dalam KAI dilarang merangkap tugas atau jabatan operasioanl Perusahaan lainnya.

PENUTUP

Piagam Audit Internal akan ditinjau secara berkala oleh Kepala KAI untuk mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dan Komisariss Utama.

